

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

("Keterbukaan Informasi")

dalam rangka memenuhi ketentuan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
("POJK 32/2015")



PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK. ("Perseroan")

KEGIATAN USAHA

Jasa Infrastruktur Pertambangan Terintegrasi
baik secara langsung maupun melalui Anak Perusahaan

KANTOR PUSAT

Menara Anugrah, lantai 10
Kantor Taman E.3.3

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

Telepon : +62-21 576 4661 Fax : +62-21 576 4664

www.astrindonusantara.com; email: corsec@astrindonusantara.com

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari para pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Mei 2019.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2019

RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN HMETD

Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 saham baru Perseroan ("Saham Baru") saham hasil HMETD dan/atau sebanyak-banyaknya 14.000.000.000 saham hasil eksekusi Waran yang menyertai HMETD.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portfel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturannya RUPSLB yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya, termasuk hak atas dividen.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Harga pelaksanaan HMETD final akan ditentukan oleh Manajemen Perseroan. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dilaksanakannya RUPSLB yang menyetujui penambahan modal dengan HMETD tersebut. Penerbitan HMETD akan dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan bahwa jadwal pelaksanaan dapat dimulai setelah OJK memberikan pernyataan pendaftaran penerbitan HMETD yang diajukan oleh Perseroan telah efektif.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara positif, yaitu antara lain meningkatkan kemampuan likuiditas Perseroan dalam kegiatan operasional serta Perseroan dapat beroperasi lebih efisien, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada laba perseroan.

Rencana penambahan modal dengan HMETD akan berpengaruh terhadap pemegang saham, dimana para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian Saham Baru akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 14,84% (empat belas koma delapan puluh empat persen) setelah dilaksanakannya HMETD.

GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan HMETD (setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi) untuk modal kerja dan/atau ekspansi usaha dan/atau belanja modal secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui Perseroan maupun melalui anak perusahaan. Rincian mengenai penggunaan dana akan disesuaikan dengan kondisi pada saat HMETD diterbitkan dengan mempertimbangkan pengelolaan modal yang optimal untuk kepentingan Perseroan. Manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih detail mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB di:

Corporate Secretary

PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

Kantor Pusat

Menara Anugrah Lt. 10

Kantor Taman E.3.3 Lot 8.6 – 8.7

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

Telepon : +62-21 576 4661 Fax : +62-21 576 4664

Para Pemegang Saham/kuasanya yang akan memerlukan informasi secara lebih detail sebagaimana tersebut di atas diminta dengan hormat menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham atau Surat Bukti Kepemilikan Saham yang diterbitkan oleh KSEI atau perusahaan efek atau bank kustodian sebagai bukti kepemilikan sahamnya serta fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya.

Jakarta, 26 Maret 2019

Direksi Perseroan



PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk. ("Perseroan")

PENGUMUMAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019.

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 ("POJK No. 32 Tahun 2014") dan Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berpederangan nasional, Web Bursa Efek Indonesia dan Web Perseroan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang namanya tercatat per tanggal 9 April 2019 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
- c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) POJK No. 32 Tahun 2014 dan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dimana harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat atau selambat-lambatnya pada tanggal 3 April 2019.

Jakarta, 26 Maret 2019

Direksi Perseroan